

J3000296963141

RINGKASAN PENELITIAN

SILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

JUDUL PENELITIAN : TANGGUNG JAWAB EMITEN TERHADAP
PEMBERITAHUAN PADA PERSEROAN
TERBATAS YANG GO PUBLIC.

KETUA PENELITIAN : Dra.Hj. SOENDARAI KABAT, S.H., M.Hum
FAKULTAS/PUSLIT : HUKUM/UNIVERSITAS
SUMBER BIAYA : MANDIRI

Pemberitahuan disebut pula dengan betekening dalam Perseroan Terbatas sangat berperan dalam hubungannya dengan hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen, hak menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) maupun hak-hak lain. Hal ini sesuai pula dengan pasal 42 KUHD yang mengatur bahwa cara bagaimana penyerahan sero-sero atau andil atas nama kepada orang lain dapat dilakukan dengan pernyataan perseroan bersangkutan dan pihak yang akan menerima penyerahan itu pula dengan pemberitahuan pernyataan-pernyataan itu kepada pengurus. Juga dengan pernyataan yang sama yang kemudian dibukukan dalam buku-buku perseroan dan ditanda tangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.

Penyerahan hak milik saham atas nama berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan di Bursa. Dengan didasari pasal 1457, 1458 dan 1459 KUH Perdata transaksi jual beli tersebut adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu menyerahkan suatu kebendaan pihak lain membayar harga yang telah ditetapkan dan akan terjadi apabila tercapai kata sepakat. Maksud dan persetujuan berlaku azas konsensualitas yaitu hak milik atas barang yang terjual akan berpindah kepada pembeli (inova-tor) apabila penyerahan dilakukan menurut pasal 613 KUH Perdata dengan Cessie, mengingat saham atas nama diklasifikasi pada kelompok benda yang tidak bertubuh sehingga penyerahan tidak didasarkan penyerahan secara fisik. Pada ketentuan pasal 613 KUH Perdata tersebut mengatur bahwa penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh dilakukan dengan mana hal-hal atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain sedangkan penyerahan itu diberitahukan kepada atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Dengan demikian pasal tersebut baru mengikat apabila ada Rechstittel dan bechikinh.

Pihak penanam modal di Bursa memiliki beberapa motivasi dalam transaksi jual beli, satu pihak mengharapkan capital gain yaitu keuntungan dari selisih harga sehingga tidak diperlakukan pemberitahuan kepada Emiten. Pihak lain mengharapkan haknya saja dari emiten, akibatnya sahamnya tidak ditransaksikan kembali sehingga perlu diberitahukan perlu diberitahukan kepada Emiten yang didasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Surabaya No.09-/SK/BES/IV/1992/ bagian kedua tentang Peraturan Perdagangan Efek huruf Q angka 5 sekurang-kurangnya 6 bulan wajib didaftarkan kepada Emiten/Biro Administrasi Efek yang ditunjuk untuk dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham untuk diakui sah hak pemilihan saham. Untuk mendapatkan persetujuan dari Emiten bahwa pemegang saham adalah pemegang hak maka harus dilampirkan pula nota transaksi, jati diri pemegang hak dan dokumen akta pemindahan hak dan formulir Rigistarsi saham. Apabila prasyarat maupun jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dilampaui namun emiten tetap tidak mengakui sah hak pemilikan saham maka penanam modal dapat menuntut pihak emiten selaku pengurus untuk mempertanggung jawabkan kewenangan sebagai pengurus.

Dengan tanggung jawab emiten terhadap kelancaran pelaksanaan tranfer maupun Registrasi maka investor akan lebih yakni terhadap saham yang dikeluarkan oleh emiten yang telah tercatat di Bursa.